



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. TjilikRiwut Km. 08 Sukamara 74714

Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

Nomor : 420/ 194 /Dikpora/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK BINA RAJA
DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN JELAI
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Taman kanak - kanak "BINA RAJA" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Taman kanak - kanak, di desa Sungai Raja Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupatem Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 2012 nomor 2) ;
12. Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 3 Desember 2012 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) "BINA RAJA " .

Memperhatikan : 1. Surat Ijin operasional Taman kanak – kanak (TK) "BINA RAJA" nomor 420/312/Dikpora tahun 2014 yang telah habis masa berlakunya;

2. Permohonan Izin Operasional dari Taman Kanak-kanak (TK) "BINA RAJA" Nomor : 424 /08/TKBR-SR/ 2015 Tanggal 22 April 2015

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional/Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak diberikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak – kanak " BINA RAJA "

Nama Pengelola : LINA HERA SUPA

Desa/ Kelurahan : Sungai Raja

Kecamatan : Jelai

Kabupaten : Sukamara

KEDUA : Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan Ijin operasional ini , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
pada tanggal : 4 Juni 2015

Kepala dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sukamara,



H.SUTRISNO, S.Pd.MM
NIP.19610707 198703 1 013

Tembusan

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
8. Kepala UPTD DIKPORA se Kabupaten Sukamara